

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN  
SOSIAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA  
BERDASARKAN  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung  
Kabupaten Tulang Bawang)

**Skripsi**

**Andika Nanda Wijaya**

**NPM. 1921020642**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN  
SOSIAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA  
BERDASARKAN  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**



**Oleh  
Andika Nanda Wijaya  
NPM. 1921020642**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

**Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H**

**FALKUTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H/2023M**

## ABSTRAK

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, akan tetapi melihat pada jaman sekarang sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan sebagai penyebab utama munculnya penyandang disabilitas yang dalam kehidupannya masih kurang dan sangat memerlukan bantuan dari pemerintahan agar kiranya dapat berkehidupan normal. Penelitian ini berfokus bagaimana Implementasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia apakah sudah terjalankan dan sesuai di Desa Tunggal Warga tersebut. Dan bagaimana perspektif *Fiqh Siyash* atau pandangan hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, sedangkan untuk data-data menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang bersumber pada pertanyaan *interview* atau wawancara serta dokumentasi, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung, dengan dilengkapi sample non acak atau *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan data dan informasi yang diperoleh dari masyarakat program Bantuan Sosial di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, adanya pembagian bantuan yang tidak tepat sasaran, dan warga didapat bahwa masih ada masyarakat yang sudah mampu masih menerima bantuan sedangkan yang penyandang disabilitas dan lanjut usia yang benar benar sangat membutuhkan masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan. Mereka merasa sangat dirugikan sebab mereka sudah mengajukan dan memenuhi persyaratan tetapi mereka masih belum menerima bantuan sosial tersebut, menurut tinjauan *fiqh siyash* Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Desa Tunggal Warga

Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sudah sesuai dikarenakan sangat membantu masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia. Akan tetapi, dalam hal pemimpin masih belum sesuai dengan *fiqh Siyasa* dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018. Seperti terjadinya ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia

**Kata kunci:** Peraturan, Bantuan Sosial, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Nanda Wijaya

NPM : 1921020642

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Falkutas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2023

Penulis



10000  
METERAI TEMBEL  
06916AKK0896088558

Andika Nanda Wijaya

NPM. 1921020642



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Nama** : **Andika Nanda Wijaya**  
**NPM** : **1921020642**  
**Program Studi** : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas** : **Syariah**  
**Judul Skripsi** : **"Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Berdasarkan Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)"**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H**  
**NIP. 197512302003121002**

**Pembimbing II**

**Hasanuddin Muhammad, M.H**  
**NIP: 199111172019031018**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198603152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Berdasarkan Persfektif Fiqh Siyasa (Studi Di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)”** Disusun oleh: **Andika Nanda Wijaya NPM: 1921020642** , Program studi: **Hukum Tata Negara**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal: **Kamis, 30 November 2023.**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua Sidang : Drs. Henry Iwansyah, M.H** (.....)

**Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H** (.....)

**Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)

**Penguji Pendamping I : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H** (.....)

**Penguji Pendamping II : Hasanuddin Muhammad, M.H** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*

*(Q.S An-Nisa: 58)*





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah Swt, Tuhanku yang sennatiasa memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad saw panutanku yang senantiasaku harap syafa'atnya danpengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat. Cahaya hidupku kedua orang tuaku ayahanda Ansori dan ibunda Maryana Susanti tersayang yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Serta adik-adik kandungku semua Afredi, Antika, Alvan yang saya cintai dan saya sayangi, serta yang terlibat dalam proses pencapaian yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt senantiasaku memberikan kebahagiaan kepada kalian semua di dunia maupun di akhirat.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Andika Nanda Wijaya tempat tanggal lahir Banjar Agung 28 Agustus 2001, Anak dari pasangan Bapak Ansori dan Ibu Maryana Susanti dengan riwayat pendidikan

1. SDN 01 Tunggal Warga, Tulang Bawang lulus pada Tahun 2013
2. MTsN Al-Iman Banjar Agung, Tulang Bawang lulus pada tahun 2016
3. SMAN 14 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019
4. Pada Tahun 2019 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Jurusan Hukum Tata Negara sampai dengan sekarang.



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam menegakkan pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad saw. Semoga kita diberikan syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah”.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z.,M.Ag.,Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Frenki M.SI
4. Pembimbing I dan II Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H, Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah studi Hukum Tata Negara
6. Serta kerabat terdekat sekaligus teman teman seperjuangan saya Khusnul Khotimah, Miftahul Jannah, Fanni ardianto, kakak ku Helen Sefia dan abang Windra Wijaya yang saya banggai dan saya cintai atas bantuan serta dukungannya terhadap pembuatan skripsi yang saya buat ini.

Peneliti sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara

maksimal peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, amin.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2023

Penulis



Andika Nanda Wijaya

NPM.1921020642

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Sub-Fokus.....	19
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Kajian Fiqh Siyasah**

1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	21
2. Bidang-bidang <i>Fiqh Siyasah</i> .....	25
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	26
4. Pengertian Siyasah Tanfiziyah.....	28

5. Dasar Hukum Siyasaah Tanfiziyah.....29

B. Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Bantuan Sosial Menurut Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial .....31

2. Jenis-jenis Bantuan Sosial.....32

3. Kriteria Bantuan Sosial.....33

4. Tujuan Bantuan Sosial .....33

5. Pengertian Penyandang Disabilitas.....34

6. Pengertian lanjut usia.....37

7. Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Menurut Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018.....38

**BAB III DESKRIPSI OBJEKL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ..... 41

B. Pelaksanaan Pemberian Bntuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang43

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di DesaTunggal Warga..... .55

B. Perspektif *Fiqh Siyasaah* Terhadap Implementasi Peraturan BupatiKabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada

Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Desa Tunggal  
Warga.....56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 61  
B. Rekomendasi..... .62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Data Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia .....9





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung...43





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang arti atau definisi yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasa*”. Maka dari itu perlu diuraikan istilah dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif telah disusun secara matang<sup>1</sup> Maka dalam hal ini juga diterapkannya peraturan bupati yang berdasarkan perundang-undangan daerah yang ditetapkan bersama kemudian keputusan bupati menciptakan produk hukum daerah berupa penetapan yang bersifat kongrit, individual, dan final atau bersifat eksekutorial.<sup>2</sup>

2. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial menurut Pasal 1 Ayat 6 Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 yaitu pemberian bantuan

---

<sup>1</sup> Ardina Prafitasari dan Ferida Asih Wiludjeng, “Organisasi Kepemudaan Yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi,” *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* vol.4 no.2 (September 2016).

<sup>2</sup> *Ibid.*

berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.<sup>3</sup> Karena keadilan yang sebenarnya menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan rasa jujur kepada orang lain maupun hubungan timbal balik seperti melakukan kerjasama ini.<sup>4</sup> Islam dengan tegas melarang adanya kebohongan dalam bentuk penipuan ataupun kecurangan. Karena nilai kebenaran ini memberikan pengaruh yang besar pada pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu maupun berbuat curang.<sup>5</sup>

### 3. Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan yang telah disebut mencapai usia 60 (enam

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018, *Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia*.

<sup>4</sup> Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra dan Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu", *Jurnal Asas*, Desember 2022, 25, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.

<sup>5</sup> *Ibid.*

puluh) tahun atau lebih. Kelompok ini yang dikategorikan mengalami suatu proses yang disebut *aging proces* atau proses penuaan, karena faktor tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial lainnya.<sup>6</sup>

#### 4. Perspektif *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata berbahasa Arab yaitu *fikih* atau *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Adapun *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasah* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal ihwal seluk beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.”<sup>7</sup>

Dari pengertian-pengertian istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah kajian yang membahas mengenai persoalan Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Dan Lansia Berdasarkan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Desa Tunggal Warga Kabupaten Tulang Bawang).

Berdasarkan *fiqh Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan Perundang-Undangan,

---

<sup>6</sup> Peraturan Bupati (PERBU) Kabupaten Tulang Bawang Nomor10 Tahun 2019, *Tentang Budaya Bergerak Melayani Warga (BMW) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang*.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

konsep-konsep konstitusi Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan suatu negara.<sup>8</sup>

## B. Latar Belakang

*Fiqh Siyash* dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan benegara hukum tata negara. Pengertian Fikih *Siyash* atau *Siyash Syar'iyah* ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya Fikih *Siyash* atau *Siyash Syar'iyah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

Hubungan antara Fikih dan Fikih *Siyash* atau *Siyash Syar'iyah* dalam sistem hukum Islam. Baik Fikih maupun *Siyash Syar'iyah* adalah hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Islam adalah agama *rahmatan lil'allamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta.<sup>9</sup> Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap dengan dimensi jamalah dan murūnahnya. Sebagai agama universal, Islam mengenal sistem perpaduan antara apa yang disebut konstan non adaptabel (šubūt) watak Islam yang satu ini tidak mengenal perubahan apapun karena berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama. Di sisi lain Islam sangat fleksibel yang bisa mengakomodir kepentingan hamba-Nya. Dalam kehidupan

---

<sup>8</sup> Riski Kurniawan, *Analisis Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)* (Bandar Lampung: Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>9</sup> Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 163, <https://doi.org/asyarakat/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index>.

bermasyarakat yang kompleks di masa sekarang ini, adanya perbedaan khususnya dalam hal persepsi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Upaya membangun persepsi positif tentang Islam di mata dunia akan sulit terwujud manakala paradigma keislaman tidak mengedepankan visi Islam *Rahmatan Lil 'Ālamīn* dalam membangun perdamaian dunia hakiki. Akan tetapi banyak sekali penafsiran dan persepsi yang keliru mengenai konsep itu sendiri.<sup>10</sup>

Dengan demikian kajian *fiqh siyasah* yang dipakai adalah kajian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* yaitu pembuatan Undang-Undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan bermasyarakat dalam bernegara.<sup>11</sup>

Dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan Tentang Tata cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada inividu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.<sup>12</sup>

Adannya dan dibuat tujuan dari Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tersebut akan berhasil apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses peningkatan bantuan terhadap masyarakat dalam permasalahan ini masih banyak kasus penanganan bantuan sosial disetiap

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ayu Rusnawati, Masna Wati, dan Hario Jati Setyadi, "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Program Bantuan Sosial Daerah Kutai Kartanegara Menggunakan Metode TOPSIS," *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, 2017, <https://doi.org/10.30872/jurti.v1i2.914>.

daerah dimana hampir setiap daerah mengalami minimnya kesenjangan ekonomi.

Akan tetapi melihat pada jaman sekarang sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan sebagai penyebab utama munculnya penyandang disabilitas yang dalam kehidupannya masih kurang dan sangat memerlukan bantuan dari pemerintahan agar kiranya dapat berkehidupan normal. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses dalam pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Disamping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius.<sup>13</sup>

Program pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan lansia merupakan sebuah program bantuan sosial yang ditujukan bagi mereka (lansia dan penyandang disabilitas) yang belum mendapatkan bantuan sosial.

Penyaluran program bantuan ini dimulai dari rekomendasi atau permohonan yang diajukan setiap desa kepada dinas sosial dalam bentuk surat permohonan bantuan. Masyarakat yang terdata dalam surat permohonan tersebut adalah masyarakat yang belum menerima bantuan, bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat. Status terdaftar atau tidaknya masyarakat penerima bantuan tergantung pada status terdaftarnya dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan NIK.

Apabila masyarakat tersebut belum terdaftar dalam DTKS dan NIK atau bahkan salah satunya, maka pihak dinas sosial akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada untuk dapat memprioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Selain verifikasi dan validasi

---

<sup>13</sup> Loudya Dwi Utami, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan di Kecamatan Medan Marelan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMISIPOL)* Vol. 2 No. 1, 2 (2021).



pihak dinas sosial dan desa juga melakukan pengamatan secara langsung (observasi) untuk memastikan bahwa masyarakat calon penerima bantuan adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Data yang sudah diolah akan dipublikasikan dalam bentuk surat yang nantinya akan disahkan oleh bupati lewat Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang. Bantuan ini langsung didistribusikan oleh dinas sosial ke aparat desa dari awal hingga akhir penyaluran bantuan.<sup>14</sup>

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya terdapat kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa Tunggal Warga adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Dengan luas lahan 18.47 km dan mempunyai jumlah penduduk 5521 jiwa. Informasi tentang desa merupakan hal yang penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui data kependudukan.

Data kependudukan merupakan kumpulan informasi dari seluruh data kependudukan yang memiliki urgensi kritis untuk mendukung segala bentuk program pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan dan pemusatan dari apa yang sering disebut sebagai sistem data kependudukan, atau sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), memandu pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan program pembangunan berkelanjutan. Data yang terhimpun dalam (SIAK) terus dimutakhirkan dan diatur baik dipusat maupun di daerah dengan nomor induk kependudukan (NIK). Yang kemudian dicetak dalam berbagai berkas kependudukan seperti kartu tanda pengenal elektronik (KTP-el), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan lain-lain.

Secara administratif, pemanfaatan berkas kependudukan bagi masyarakat sendiri dapat digunakan sebagai modal awal

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

seseorang mendapatkan pelayanan dan perhatian pemerintah lewat program maupun kebijakan yang ditetapkan. Aksesibilitas atau keterjangkauan seseorang akan semakin mudah karena kepemilikan berkas kependudukan yang sudah diperbaharui atau dimutakhirkan. Adanya kepemilikan berkas kependudukan membuktikan seseorang sudah memiliki identitas yang sah dan diakui oleh negara. Identitas inilah yang menerangkan bahwa orang tersebut memiliki hak-hak sebagai warga negara.<sup>15</sup>

Adapun pemanfaatan berkas kependudukan ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kesehatan, dan lainlain. Misalnya saja dalam bidang sosial, kepemilikan berkas kependudukan seperti KTP-el dan kartu keluarga yang digunakan sebagai salah satu syarat berhak atau tidaknya seseorang mendapatkan bantuan sosial.

Penyandang disabilitas merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan, atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya dalam jangka waktu lama. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya.<sup>16</sup>

Adapun penulis menemukan fenomena, menurut data yang diperoleh dari Desa Tunggal Warga, pada kenyataannya penyandang disabilitas dan lansia yang ada di desa tersebut masih banyak yang belum pernah mendapatkan bantuan dari desa maupun pihak pemerintah, padahal mereka tergolong yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hal ini membuat terjadinya kecemburuan sosial bagi penyandang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Suhailah Hayati dan Maulana Andi Surya, "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* vol 6, no. 2 (2020): 16, <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6893>.

disabilitas dan lansia lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian, minimnya data yang dimiliki oleh dinas sosial yang membuat penyelenggaraan kegiatan bagi penyandang disabilitas sehingga hanya beberapa dari mereka yang dapat diberikan bantuan.

Berikut merupakan data jumlah penyandang disabilitas dan lansia yang terdaftar dalam sistem basis data/database yang berhasil didapatkan peneliti dari Dinas Sosial dan pihak Desa Tunggal Warga Kabupaten Tulang Bawang.<sup>17</sup>

Table1.1 Data Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

No	Desa	Jumlah Warga		Jumlah Penerima Bantuan Sosial	
		Penyandang Disabilitas	Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas	Lanjut Usia
1	Tunggal Warga	25 warga	10 warga	3 warga	3 warga

Bedasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang tentang pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat tidak mampu khususnya penyandang disabilitas dan lansia sebagaimana tertuang dalam Pasal 01 Ayat 11 Tahun 2018 yang berbunyi: “Penerima bantuan sosial penyandang disabilitas dan lansia di kabupaten Tulang Bawang yang diajukan oleh individu atau warga yang bersangkutan kepada kepala kampung atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan diketahui camat kepada bupati melalui kepala dinas sosial”.<sup>18</sup>

Uraian diatas merupakan argumentasi mengapa penelitian ini dilakukan, untuk mengatasi permasalahan ini

<sup>17</sup> Rani dan Jaini, *Data Penerima Bantuan Sosial* (Wawancara dengan penulis, 2023).

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018, *Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia*.

maka dibuatlah program Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018. Tujuan dari Program Bantuan Sosial tersebut adalah untuk mengurangi beban pengeluaran warga penerima khususnya kepada penyandang disabilitas dan lansia melalui pemenuhan sebagian kebutuhan hidup. Dalam meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, kualitas dan administrasi serta memberikan pilihan dan kendali kepada penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasah*.”

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

#### **a. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang sudah dibahas diatas, maka fokus penelitian ini adalah tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia.

#### **b. Sub-Fokus Penelitian**

Sub-Fokus penelitian ini adalah tentang tata cara pemberian bantuan sosial kepada warga penyandang disabilitas dan lanjut usia di Desa Tunggal Warga Perspektif *Fiqh Siyasah*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang?

2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan bupati Nomor 10 Tahun 2018 ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*.
2. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi desa Tunggal Warga sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku dalam pelaksanaan bantuan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia.

### **G. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi oleh Lisma Sari berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Desa Neubok Yee Pk Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya”.

Penelitian yang dilakukan Lisma Sari menggunakan metode kualitatif deskriptif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Bansos kepada masyarakat di Desa Neubok Yee Pk pada masa pandemi secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sehingga semuanya proses telah dilaksanakan dengan baik untuk menjadikan masyarakat miskin layak hidup dalam kehidupan di masa pandemi. Namun dalam kebijakan penyaluran Bansos masyarakat Desa Neubok Yee Pk juga masih terdapat beberapa kasus terhadap penerima bantuan yang tidak tepat sasaran dan juga terdapat masyarakat yang minim akan pemahaman dalam kebijakan yang menjadi syarat kepada masyarakat penerima Bansos di masa Pandemi Covid-19. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Bansos di Desa Neubok Yee Pk telah terlaksana dengan baik namun dalam kebijakan penyaluran pemerintah desa perlu menargetkan dengan jelas kepada penerima Bansos agar menjadi tepat sasaran.<sup>19</sup>

Penelitian Lisma Sari memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bantuan sosial, dan untuk perbedaannya dilihat pada lokasi penelitiannya yang berbeda serta Lisma Sari tidak membahas tata cara

---

<sup>19</sup> Lisma Sari, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Desa Neubok Yee Pk Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, 2022.

- pemberian bantuan sosial sedangkan pada penulis membahas bagaimana tata cara pemberian bantuan sosial.
2. Skripsi oleh Suhailah Hayati dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinas sosial telah menjalankan perannya dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Binjai yaitu dengan memfasilitasi para penyandang disabilitas seperti memberikan bantuan berupa sembako dan bantuan kursi roda kepada penderita tuna daksa. Selain itu dari segi peningkatan pengetahuan keterampilan peran Dinas Sosial yakni dengan melakukan pelatihan seperti salon untuk 10 penyandang disabilitas, dan pijat untuk 10 penyandang tuna netra dengan mendatangkan ahli sebagai narasumber sekaligus instruktur bagi mereka.<sup>20</sup>

Penelitian Suhailah Hayati memiliki persamaan pada permasalahan yang diambil yaitu sama-sama membahas tentang bantuan sosial dan untuk perbedaannya dapat dilihat pada lokasi tersebut.

3. Skripsi oleh Rifa’i Rofiq berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”.

Penelitian Rifai’i Rofiq menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek dari penelitian adalah Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas sosial kota pekanbaru terhadap penyandang disabilitas dapat dikategorikan belum maksimal, dan belum maksimal dikarenakan kurangnya keseriusan dari kemensos dalam

---

<sup>20</sup> Suhailah Hayati, Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai, 2019.

menyalurkan bantuan ke dinas sosial kota pekanbaru sehingga dari kemensos ke dinas sosial kota pekanbaru ke penyandang disabilitas belum maksimal dalam memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Adapun hambatannya yakni masih minimnya aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, kurang menentukannya bantuan yang diberikan, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan bagi para penyandang disabilitas, serta perilaku kurang percaya diri yang ada pada para penyandang disabilitas.<sup>21</sup>

Penelitian Rifa'i Rofiq memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bantuan sosial dan menggunakan metode kualitatif, dan untuk perbedaannya dilihat pada lokasi penelitiannya yang berbeda.

4. Jurnal oleh Loudya Dwi Utami berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan di Kecamatan Medan Marelan".

Penelitian yang dilakukan Loudya Dwi Utami menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 dalam rangka efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan di Kecamatan Medan Marelan sudah efektif dikarenakan, bantuan pangan berjalan dengan baik sehingga permasalahan bahan pokok pangan sedikit teratasi dan sasaran kepada masyarakat tidak mampu sudah efektif.<sup>22</sup>

Penelitian Loudya Dwi memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bantuan sosial, dan untuk perbedaannya dilihat pada lokasi penelitiannya yang

---

<sup>21</sup> Rifa'i Rofiq, Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, 2021.

<sup>22</sup> Loudya Dwi Utami, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan di Kecamatan Medan Marelan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMSIPOL)* Vol. 2 No. 1, 2 (2021).



berbeda serta Loudya Dwi tidak membahas tata cara pemberian bantuan sosial sedangkan pada penulis membahas bagaimana tata cara pemberian bantuan sosial.

5. Jurnal oleh Anak Agung Dinda Pramisita dan Made Suyana utama dengan judul “Efektivitas dan Pengaruh Bansos Terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung”.

Penelitian Anak Agung Dinda Pramisita dan Made Suyana utama menggunakan metodologi penelitian kuantitatif bentuk komparatif dengan metode pengumpulan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis efektivitas, uji *Wilcoxon* dan uji *mc nemar bowker*. Hasil analisis menunjukkan 1) Bansos bagi penduduk lansia di kecamatan mengwi Kabupaten Badung sangat efektivitas dilakukan. 2) proporsi pemanfaatan seluruh dana bantuan sosial paling banyak dalam hal bidang pangan. 3) Terdapat perbedaan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar antara sebelum dan sesudah diberikan bantuan sosial bagi penduduk lanjut usia di Kecamatan Manguwi Kabupaten Badung. 4) Terdapat perbedaan derajat kesehatan antara sebelum dan sesudah diberikan bantuan sosial bagi penduduk lanjut usia di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.<sup>23</sup>

Penelitian Anak Agung Dinda Pramisita dan Made Suyana utama memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bantuan sosial dan menggunakan metode kualitatif, dan untuk perbedaanya dilihat pada lokasi penelitiannya yang berbeda.

6. Jurnal oleh Y. Budiman, Farida Romaito Pohan dan Aminah dengan judul “Upaya Dinas Sosial Terhadap

---

<sup>23</sup> Anak Agung Dinda Pramisita dan Made Suyana Utama, “Efektivitas dan Pengaruh Bansos Terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar penduduk lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* vol 9, no. 4 (2020): 780–809.

## Orang-Orang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Di Kabupaten Merauke”

Penelitian yang dilakukan Y. Budiman, Farida Romaito Pohan dan Aminah menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas masih belum diperhatikan seperti pendidikan, perumahan yang layak, kurangnya layanan sosial, kesehatan termasuk aksesibilitas kelayanan penyandang cacat. dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, pemerintah dalam hal ini dinas sosial telah melakukan beberapa upaya antara lain: pemberian alat bantu, pemberian bantuan sosial kepada setiap penyandang disabilitas baik didalam maupun diluar lembaga, dan pemerintah memberikan kesempatan kepada orang-orang difabel untuk mengikuti pelatihan pembuatan keripik pisang di Malang sebagai upaya pembukaan bisnis mereka sendiri.<sup>24</sup>

Penelitian Y. Budiman, Farida Romaito Pohan dan Aminah, memiliki persamaan sama-sama membahas tentang bantuan sosial dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk perbedaannya dilihat pada lokasi penelitiannya yang berbeda.

### **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dipertanggungjawabkan serta untuk mengumpulkan data tersebut peneliti menggunakan metode sebagai berikut;

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ditinjau dari penelitian lapangan (*Field Research*), merupakan penelitian

---

<sup>24</sup> Y Budiman, Farida Romaito Pohan, dan Aminah, “Upaya Dinas Sosial Terhadap Orang-Orang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Di Kabupaten Merauke,” *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* vol 13, no. 1 (2021): 55–67, <https://doi.org/10.52166/madani.v13i1.2290>.

kualitatif dimana penelitian ini mengamati dan berpartisipasi secara langsung. Dalam penelitian skala sosial dan budaya setempat berdasarkan apa yang telah terjadi di Desa Tunggal Warga Kabupaten Tulang Bawang.<sup>25</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalah.<sup>26</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan penelitian ini.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung terhadap penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Maros dan Fadlun, *Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif*, 2016, 7.

<sup>26</sup> Tjutju Soendari, *Metode Penelitian Pendidikan Deskriptif*, UPI, Stuss. (Bandung, 2012), 3.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti dan tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah 3 anggota Aparat Desa, 1 Aparat Dinas Sosial, 3 warga Penyandang Disabilitas dan 3 warga Lanjut Usia, jadi semuanya berjumlah 10 orang di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

##### b. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai perwakilan dari anggota populasi yang diteliti. Lebih khusus lagi, sampel non-acak yang digunakan penulis adalah *purposive sampling*, yaitu memilih sekelompok objek berdasarkan karakteristik atau karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian diatas, maka sampel yang digunakan antara lain: 3 warga penyandang disabilitas yang sesuai dengan kateria yang telah ditentukan seperti, orang tidak mampu, keterbatasan fisik cacat selamanya dan 3 warga lanjut usia sesuai dengan kateria warga yang tidak mampu, keterbatasan fisik.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data untuk dapat menghasilkan data penelitian yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian secara sederhana dapat dikatakan bahwa

wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang telah diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>27</sup>

Dalam hal ini peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung responden atau informan dengan tujuan menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang dapat dipercaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi yang telah tersedia di lapangan penelitian maupun dokumen yang dibuat oleh peneliti berupa gambar, salinan berkas dan lainnya. Metode pengumpulan data jenis ini merupakan metode pelengkap yang di perlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian yang keterangannya dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah dalam sebuah penelitian.<sup>28</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus, rumusan masalah,

---

<sup>27</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 372.

<sup>28</sup> *Ibid.*


tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori mengenai *Fiqh Siyasah*, Pengertian *Fiqh Siyasah*, bidang-bidang *Fiqh Siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pengertian *siyasah tanfidziyah*, dasar hukum *fiqh siyasah tanfidziyah*, dan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia menurut hukum positif.

Bab III berisi tentang deskripsi penelitian, gambaran umum desa tunggal warga kecamatan banjar agung kabupaten tulang bawang dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia di desa tunggal warga kabupaten tulang bawang.

Bab IV membahas tentang analisis penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, analisis berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasah*”

Bab V sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara Etimologi (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>29</sup>

Secara Terminologi (istilah), *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama. Menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-quran dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukumagama Islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fikih* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah* Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

<sup>30</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23-24.

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il madisasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqh Siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan Undang-Undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultha al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba-Nya.<sup>31</sup>

Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.<sup>32</sup>

Secara Terminologi dalam Al-Arab, *Siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, membuat kemaslahatan manusia *siyasah* adalah dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan mum atas dasar keadilan dan *istiqomah*.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 165, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*



Corak *siyasah* ini dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* atau *Fiqh Siyasah* (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama), yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umm syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah Syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat Syar'i.<sup>34</sup>

Mayoritas ulama syariat dan pakar Undang-Undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban kelslaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi. Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasanbatasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nashnya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan utuk berijtihad disana, kecuali ijthidat untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya hal ini sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila

<sup>34</sup> Ibid.

*engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawaka.”*

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>35</sup> *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>36</sup> *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>37</sup> Jelasnya *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

Hubungan antara *Fiqh* dan *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* dalam sistem hukum Islam. Baik *Fiqh* maupun *Siyasah Syar'iyah* adalah hukum-hukum Islam

---

<sup>35</sup> John Kenedi, “Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Pembangunan Di Indonesia,” *Al-Imara : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 3, Nomor 1 (Agustus 2019): 9, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2139>.

<sup>36</sup> Hervin Yoki Pradikta dan Rindy Mustika, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah,” *Jurnal As-Siyasi* Volume 1 Nomor 2 (2022): 8, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

<sup>37</sup> Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 2 (Desember 2021): 68, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, *Fiqh Siyâsah* dipandang sebagai bagian dari *Fiqh* atau dalam kategori *Fiqh*. Bedanya terletak pada pembuatannya. *Fiqh* ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan *Siyâsah Syar'iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.<sup>38</sup>

## 2. Bidang-Bidang *Fiqh Siyâsah*

*Fiqh Siyâsah* membahas tentang hubungan antara seseorang pemimpin dengan yang dipimpinnya atau antara lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Oleh karena itu, pembahasan *Fiqh Siyâsah* ini luas sekali, yang meliputi antara lain soal: Hak dan kewajiban Imam, *bai'ah*, *wuzarah ahl al-halli wal-agdi*, hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan peradilan.

Pengaturan orang-orang yang pergi haji, kekuasaan yang berhubungan dengan pengaturan ekonomi, fai, ghanimah, jizyah, kharaj, baitulmal, hubungan muslim dan nonmuslim dalam akad, hubungan muslim dan nonmuslim dalam kasus-kasus pidana, hubungan Internasional dalam keadaan perang dan damai, perjanjian Internasional, penyerahan penjahat, perwakilan-perwakilan asing serta tamu-tamu asing.<sup>39</sup> Kumpulan materi diatas disistematikakan menjadi beberapa bidang antara lain:

### a. Bidang *Fiqh Siyâsah Tasyriiyah Syar'iyah*

Mencakup *Siyâsah Tasyriiyah Syar'iyah* (siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), *siyasah qadhaiyah syar'iyah* (siyasah peradilan yang sesuai menurut syariat), *siyasah idariyah syar'iyah* (siyasah administrasi yang sesuai dengan syariat), dan *siyasah tanfidziyah syar'iyah* (siyasah pelaksanaan syariat). *Fiqh Siyâsah Dusturiyah* adalah siyasah yang

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 54.

berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>40</sup>

b. Bidang *Fiqh Siyasah Dauliyah/ Kharijiyah*

*Siyasah Dauliyah/ Kharijiyah* yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan dengan negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dengan warga non muslim yang ada di negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.<sup>41</sup>

c. Bidang *Fiqh Siyasah Maliyah*

*Siyasah Maliyah* yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.<sup>42</sup>

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah (siyasah syariyyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi rang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 43.

<sup>42</sup> *Ibid.*

delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>43</sup>

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi rang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri 'iyyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyasah Mâliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syariyyah*).
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>44</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, rang lingkup Kajian Fiqh Siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) mencakup :

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Cadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*).<sup>45</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara,

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi rang lingkup kajian *Fiqh Siyasa* (*siyasa syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>46</sup>

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *Fiqh Siyasa* (*siyasa syar'iyah*) diatas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *Fiqh Siyasa* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan.

#### 4. Pengertian *Siyasa Tanfidziyah*

*Siyasa Tanfiziyyah* pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat Undang-Undang tersebut. *Siyasa Tanfiziyyah*. Pengertian *Siyasa Tanfidziyah Syar'iyah* kata *siyasa* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasa* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat. sebagai badan eksekutif atau lembaga pelakasa yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah Perundang-Undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif (pelaksana Undang-Undang).<sup>47</sup>

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidiyyah* yang bertugas melaksanakan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

Undang-Undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Perundang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik, kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>48</sup>

#### 5. Dasar Hukum *Fiqh Siyasa* *Tanfidziyah*

Pada penjelasan dari *Fiqh Siyasa* sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber *Fiqh Siyasa*, yang mana *Fiqh Siyasa* bersumber dari *nash-nash* Al-Quran dan juga Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

##### a. Al-Quran

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt. yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undangundang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.<sup>49</sup>

##### b. Sunnah

---

<sup>48</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

<sup>49</sup> *Ibid.*

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam fiqh siyasah ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah saw, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.<sup>50</sup>

c. *Ijma*

Perbedaan pendapat diantara para ulama adalah hal yang biasa, bahkan dalam masalah Ijma apakah dapat dilihat sebagai dalil yang Syar'i atau tidak. Pada prinsipnya, banyak ulama Ushul Fiqih berpendapat bahwa Ijma adalah upaya para mujtahid untuk menetapkan hukum tentang hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam teks harus memiliki dasar. Banyak ulama berpendapat bahwa kedudukan Ijma adalah salah satu sumber atau topik hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam hukum Islam, Ijma adalah keputusan kolektif menciptakan hukum yang baik untuk kepentingan rakyat jenis nasihat. Pertimbangan in lahir dari pemikirannya Ulama mufti, ahli hukum dan ulama negara. Jika ada beberapa orang dalam musyawarah yang tidak kemudian menerima keputusan mayoritas peserta musyawarah perjanjian itu dinyatakan batal.<sup>51</sup>

d. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum Syara" dalam hal-hal yang Nash Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang mash merujuk kepada Nash dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada Nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut *Qiyas*, meskipun *Qiyas* tidak menggunakan Nash secara langsung, tetapi

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan bintang, 1980), 23.



karena merujuk kepada Nash, maka dapat dikatakan bahwa *Qiyas* juga menggunakan Nash walaupun tidak secara langsung.<sup>52</sup>

## **B. Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia menurut Hukum Positif**

### 1. Pengertian Bantuan Sosial (Bansos)

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko nasional.<sup>53</sup> Adapun juga bantuan sosial salah satu jenis belanja pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi. Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Bansos diucurkan melalui anggaran Negara (APBN/APBA), bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara (bencana alam) atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia). Dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfers. Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat. Konsep pemberdayaan sosial yaitu pemberdayaan bagi masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Wujud program pemberdayaan ini adalah pemberian modal yang dapat digunakan oleh masyarakat itu

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019, *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

agar mampu keluar dari ketidakberdayaan mereka. Jadi konsep pemberdayaan sosial yang mulai diimplementasikan sekarang ini berbeda dengan Bansos.<sup>54</sup>

2. Jenis-jenis Bantuan Sosial (Bansos)
  - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) / Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berupa uang tunai berasal dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yang kehilangan mata pencaharian. Sedangkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yaitu bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial diperuntukkan kepada masyarakat berdasarkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masyarakat yang menerima bantuan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 900.000 per Kepala Keluarga. Adapun kriterianya adalah: kehilangan mata pencaharian, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lain, terdata sebagai penduduk asli, memiliki NIK, KTP.

- b. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM). RSTM yang telah terdaftar sebagai peserta PKH memiliki kewajiban terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. Adapun kriteria PKH terdiri dari 3 komponen yaitu:

- a. Kesehatan : Ibu Hamil, Anak usia 0-6 tahun.
    - b. Pendidikan : Anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)
    - c. Kesejahteraan Sosial : Lanjut usia (60 tahun ke atas), penyandang disabilitas.<sup>55</sup>
  - c. Sembako

---

<sup>54</sup> I Gede Made Artha Dharmakarja, "Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosia," *Jurnal substansi* Volume 1 Nomor 2 (2017): 375.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Sembako adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk barang dan pengabilan bantuan tersebut dilakukan pada E-warong yang telah berkolaborasi dengan Bank. Penerima bantuan Sembako mengambil bahan pokok sesuai dengan jumlah uang sebesar Rp 200.000 pada setiap bulannya. Adapun kriterianya yaitu: keluarga miskin.<sup>56</sup>

### 3. Kriteria Bantuan Sosial (Bansos)

Penerimaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan; Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:
  - 1) Memiliki identitas yang jelas.
  - 2) Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
  - 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Sesuai tujuan penggunaan.<sup>57</sup>

### 4. Tujuan Bantuan Sosial (Bansos)

Tujuan Bantuan Sosial (Bansos) dianggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas. Adapun tujuan dari Bantuan Sosial (Bansos tersebut adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitas sosial, penanggulangan bencana.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Bethesda Sitanggang, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN, Pontianak*, 2014.

<sup>58</sup> Reyvaldo Inrico lalao dan dkk, "Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa," *Jurnal JAP* No. 101 Vol.VII (2021): 49.

## 5. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>59</sup>

*The International Classification of Impairment, Disability and Handicap* menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.<sup>60</sup>

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, *Tentang Penyandang Disabilitas*.

<sup>60</sup> Akhmad Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas* (Skripsi, Universitas Alma Ata, 2015), 17.

dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.<sup>61</sup>

Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/ Penyandang Cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.<sup>62</sup>
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.<sup>63</sup>
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance," *Journal of Disability Studies* Vol. 1 no. 1 (2014): 20, <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/6>.

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, *Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.

- d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>65</sup>
- e. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.<sup>66</sup>
- f. Menurut Pasal 1 Ayat 8, Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, *Tentang Penyandang Disabilitas*.

<sup>66</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013, *Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.

<sup>67</sup> Pasal 1 Ayat 8 Nomor 10 Tahun 2018, *Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia*.

## 6. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut usia (lansia) adalah salah satu bagian dari proses tumbuh kembang manusia. Lansia didefinisikan berdasarkan karakteristik sosial masyarakat, dimana orang yang sudah lanjut usia memiliki ciri-ciri rambut beruban, kerutan kulit, dan hilangnya gigi. Perubahan yang terjadi pada lansia tidak hanya pada kondisi fisik, tetapi juga terdapat perubahan psikologis. Perubahan psikologis pada lansia terjadi karena adanya perubahan peran dan kemampuan fisik orang tua dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan untuk diri sendiri maupun di kegiatan sosial masyarakat.<sup>68</sup>

Lansia juga berpendapat bahwa tugas-tugasnya didunia telah selesai dan lebih cenderung beribadah mendekati diri kepada Tuhan. Lansia yang mengurangi aktifitas sehari-hari akan berdampak pada kondisi kesehatannya dan rentan terkena penyakit. Oleh karena itu, kesehatan lansia perlu ditingkatkan untuk tercapainya usia lanjut yang sehat dan bahagia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia antara lain yaitu:

- a. Faktor Ekonomi, lansia dengan kondisi ekonomi rendah akan berpengaruh pada kemampuannya untuk rutin pemeriksaan kesehatan.
- b. Faktor Keluarga, keluarga yang tinggal atau hidup dengan keluarga yang lebih muda dan memperhatikan kesehatannya akan lebih terjaga kondisi kesehatan dan psikologi lansia tersebut.
- c. Faktor Nutrisi, asupan nutrisi lansia akan berpengaruh pada proses metabolisme tubuh yang nantinya juga berpengaruh pada kesehatan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Dian Kusumawardani dan Putri Andanawarih, "Peran Posyandu Lansia Terhadap Kesehatan Lansia Di Perumahan Bina Griya Indah Kota Pekalongan," *Siklus : Journal Research Midwifery Politeknik Tegal* vol 7, no. 1 (2018): 273–77, <https://doi.org/10.30591/siklus.v7i1.748>.

<sup>69</sup> *Ibid.*

1. Kebijakan Perundang-Undangan yang Mengatur Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Nomor 10 Tahun 2018 Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) dan (11) yang berbunyi:

a. Pasal 1 Ayat 6

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.<sup>70</sup>

b. Pasal 1 Ayat 11

Penerimaan Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia adalah Penyandang Disabilitas dan Lansia di Kabupaten Tulang Bawang, yang diajukan oleh individu atau keluarga yang bersangkutan, kepala Kampung, Desa, Kelurahan atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan diketahui Camat Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.<sup>71</sup>

2. Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Menurut Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018.

Adapun tata cara pemberian bantuan sosial yang harus diketahui oleh masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) (2) (3) (4) (5) menjelaskan:

1. Pemberian Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia dilakukan berdasarkan pengajuan secara tertulis dengan diketahui oleh lurah, kepala kampung dan

---

<sup>70</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

<sup>71</sup> Pasal 1 ayat (11) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.



camat setempat yang diajukan kepada bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan:

- a. Foto copy KTP dan KK;
  - b. Pas foto seluruh badan;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran atau Akte Kelahiran bagi penyandang Disabilitas yang belum memiliki KTP.
  - d. Surat Pernyataan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah yang berkelanjutan (PKH, ASLUT, ASPDB)
  - e. Surat pertanggungjawaban mutlak dari Penerima Bantuan Sosial
2. Pemohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (1) diverifikasi diajukan kepada Bupati Tualang Bawang untuk dimintakan persetujuan.
  3. Dalam setiap pencairan bantuan sosial melalui pendamping sosial mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan sosial sesuai dengan nama yang sudah ditetapkan ke dinas sosial Kabupaten Tulang Bawang untuk diajukan permohonan pencairan kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang mealalui PPKD.
  4. PPKD Menstransfer langsung dana bantuan sosial ke rekening masing masing penerima bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dan Lansia.
  5. Setelah penerima bantuan sosial mencairkan dana bantuan sosial maka penerima bantuan sosial segera menyerahkan bukti penarikan uang dari bank ke dinas sosial melalui pendamping sosial dimasing-masing kecamatan dan dinas sosial menyiapkan bukti kas pengeluaran untuk ditandatangani oleh perwakilan coordinator sebagai kelengkapan administrasi.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 7 ayat (1) (2) (3) (4) (5) Peraturan Bupati Tualang Bawang Nomor 10 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ash-Siddieqy, T. M. Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan bintang, 1980.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hayati, Suhailah. *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai*, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maros, dan Fadlun. *Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif*, 2016.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. *Tentang Penyandang Disabilitas*.
- Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2018. *Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia*.
- Pasal 1 Ayat 8 Nomor 10 Tahun 2018. *Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tentang Tata Cara Pemeberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia*.
- Pasal 7 ayat (1) (2) (3) (4) (5) Peraturan Bupati Tualang Bawang Nomor 10 Tahun 2018. *Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia*.
- Peraturan Bupati (PERBU) Kabupaten Tulang Bawang Nomor10 Tahun 2019. *Tentang Budaya Bergerak Melayani Warga (BMW) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang*.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013. *Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

- Sanusi, Ahmad, dan Sohari. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soendari, Tjutu. *Metode Penelitian Pendidikan Deskriptif*. UPI, Stuss. Bandung, 2012.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. *Tentang Penyandang Disabilitas*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. *Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. *Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019. *Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014.

## JURNAL

- Agung Dinda Pramisita, Anak, dan Made Suyana Utama. “Efektivitas dan Pengaruh Bansos Terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar penduduk lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* vol 9, no. 4 (2020): 780–809.
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern.” *Jurnal Al-'Adalah* Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Dwi Utami, Loudya. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan di Kecamatan Medan Marelan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMISIPOL)* Vol. 2 No. 1, 2 (2021).
- Hayati, Suhailah, dan Maulana Andi Surya. “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* vol 6, no. 2 (2020): 16. <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6893>.

- Inrico laloan, Reyvaldo, dan dkk. "Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa." *Jurnal JAP* No. 101 Vol.VII (2021): 49.
- Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 163.  
<https://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 165.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra dan Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu", *Jurnal Asas*, Desember 2022, 25,  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.
- Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 2 (Desember 2021): 68.  
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Kenedi, John. "Problematisa Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Pembangunan Di Indonesia." *Al-Imara : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 3, Nomor 1 (Agustus 2019): 9.  
<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2139>.
- Kusumawardani, Dian, dan Putri Andanawarih. "Peran Posyandu Lansia Terhadap Kesehatan Lansia Di Perumahan Bina Griya Indah Kota Pekalongan." *Siklus : Journal Research Midwifery Politeknik Tegal* vol 7, no. 1 (2018): 273-77.  
<https://doi.org/10.30591/siklus.v7i1.748>.

- Made Artha Dharmakarja, I Gede. “Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosia.” *Jurnal substansi* Volume 1 Nomor 2 (2017): 375.
- Prafitasari, Ardina, dan Ferida Asih Wiludjeng. “Organisasi Kepemudaan Yang Efektif dan Efesien dalam Meningkatkan Patisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi.” *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* vol.4 no.2 (September 2016).
- Rahmawan, Arief. “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance.” *Journal of Disability Studies* Vol. 1 no. 1 (2014): 20. <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/6>.
- Rusnawati, Ayu, Masna Wati, dan Hario Jati Setyadi. “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Program Bantuan Sosial Daerah Kutai Kartanegara Menggunakan Metode TOPSIS.” *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, 2017. <https://doi.org/10.30872/jurti.v1i2.914>.
- Sitanggang, Bethesda. “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya.” *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN, Pontianak*, 2014.
- Y Budiman, Farida Romaito Pohan, dan Aminah. “Upaya Dinas Sosial Terhadap Orang-Orang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Di Kabupaten Merauke.” *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* vol 13, no. 1 (2021): 55–67. <https://doi.org/10.52166/madani.v13i1.2290>.
- Yoki Pradikta, Hervin, dan Rindy Mustika. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal As-Siyasi* Volume 1 Nomor 2 (2022): 8. <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

## **SKRIPSI**

KURNIAWAN, RISKI. *ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 86 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara*

- Sungkai Kabupaten Lampung Utara*). Bandar Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Rofiq, Rifa'i. *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru*, 2021.
- Sari, Lisma. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Desa Neubok Yee Pk Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya*, 2022.
- Sholeh, Akhmad. *Islam dan Penyandang Disabilitas*. Skripsi, Universitas Alma Ata, 2015.

### **WAWANCARA**

- Cahyo (Kepala Kampung), Munawar. "Tahap pelaksanaan program bantuan sosial." *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Januari 2023.
- Hardi (Penerima Bantuan Sosial). "Keterlambatan penyaluran bantuan sosial dan jumlah yang berkurang." *Wawancara Dengan Penulis*, Januari 2023.
- Irawan (Penerima Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas), Budi. "Kriteria penerima bantuan sosial." *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Januari 2023.
- Jaini (Kepala Keuangan Kampung Sekaligus Panitia Bantuan Sosial). "Penerrimaan bantuan sosial oleh penyandang disabilitas yang tidak sesuai." *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Januari 2023.
- Leliyana (Staff Administrasi Dinas Sosial). "Hambatan dalam realisasi hak-hak penyandang disabilitas." *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Januari 2023.
- Lina (Penerima Bantuan Sosial). "Peraturan pemerintah atas manfaat penyaluran dana." *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Januari 2023.
- Murtinah (Penerima Bantuan Sosial). "Manfaat bantuan sosial bagi masyarakat." *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Januari 2023.
- Narti (Penerima Bantuan Sosial). "Jumlah besaran bantuan yang diterima oleh masyarakat." *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Januari 2023.
- Puspita Rani (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kampung), Clara. "Data jumlah penerimaan bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas dan lansia." *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Januari 2023.

- Putut (Warga Penyandang Disabilitas Yang Tidak Menerima Bantuan Sosial), Iga. "Pembagian bantuan sosial yang tidak merata." *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Januari 2023.
- Pytrah Haryono (Seketaris Kampung). "Pembagian bantuan sosial yang tidak merata." *Wawancara Dengan Penulis*, 16 Januari 2023.
- Rani, dan Jaini. *Data Penerima Bantuan Sosial*. Wawancara dengan penulis, 2023.

